



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA BANJARANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARANYAR,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di Indonesia telah menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 6 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- c. bahwa sesuai keputusan hasil Musyawarah Desa Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT DD Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
10. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 05);
11. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2023 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa Banjaranyar Tahun Anggaran 2023 (Berita
Desa Banjaranyar Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANJARANYAR TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banjaranyar.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjaranyar.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa, adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu dan atau karena terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
8. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang selanjutnya disingkat PPPKE, adalah data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Pemerintah Desa memberikan jaring pengaman sosial berupa BLT DD kepada keluarga yang berhak menerima, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja.

Pasal 3

- (1) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa dilakukan oleh Perangkat Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja bekerja sama dengan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) wilayah masing-masing.
- (2) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data PPPKE yang diberikan oleh Bupati Banyumas melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas.

- (3) Dalam hal pendataan calon penerima BLT Dana Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diambil dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data PPPKE.
- (4) Dalam hal pendataan calon penerima BLT Dana Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data PPPKE, menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

- (1) Hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dalam musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil untuk dilaksanakan verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa.
- (2) Hasil verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa bersama BPD.

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai sesuai dengan Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2023.
- (2) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa selama 12 bulan.

Pasal 6

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal keluarga Penerima BLT Dana Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (3) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang masih tersisa berdasarkan penyaluran BLT Dana Desa.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banjaranyar.

Ditetapkan di Desa Banjaranyar.
pada tanggal 05 Januari 2023.

KEPALA DESA BANJARANYAR,

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di Desa Banjaranyar.
pada tanggal 06 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BANJARANYAR,

Ttd.

SUKIRSO

BERITA DESA BANJARANYAR TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR




SUKIRSO, S.E.

Lampiran : PERATURAN KEPALA DESA BANJARANYAR
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIK	NO KK	TMP. LAHIR	TGL LAHIR	L/P	ALAMAT LENGKAP			PEKERJAAN	KETERA- NGAN
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	SAKIYAH	3302195705590001	3302192102054812	BANYUMAS	07/12/1977	P	BANJARANYAR	002	001	BURUH HARIAN LEPAS	
2	SURYATI	3302194205550001	3302192102054802	BANYUMAS	02/05/1955	P	BANJARANYAR	002	001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
3	BADRIAH	3302195705350001	3302192102055700	BANYUMAS	17/05/1935	P	BANJARANYAR	003	001	BELUM/TIDAK BEKERJA	
4	MISTEM	3302197112580152	3302192102055715	BANYUMAS	31/12/1958	L	BANJARANYAR	003	001	BURUH HARIAN LEPAS	
5	MACHYUDI	3302193112350030	3302192102055252	BANYUMAS	31/12/1935	L	BANJARANYAR	001	002	BURUH HARIAN LEPAS	
6	AGUS SUYANTO	3302191204490003	3302192102055296	BANYUMAS	12/04/1949	L	BANJARANYAR	002	002	BURUH HARIAN LEPAS	
7	SAMIRAH	3302197103550003	3302192102055327	BANYUMAS	31/03/1955	L	BANJARANYAR	003	002	PETANI/PEKEBUN	
8	JARINAH	3302196702590002	3302192102055728	BANYUMAS	27/02/1959	L	BANJARANYAR	001	003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
9	MARIEM	3302195702550001	3302192102055768	BANYUMAS	17/02/1955	L	BANJARANYAR	001	003	PETANI/PEKEBUN	
10	MARTINI	3302194202470001	3302192210190004	BANYUMAS	02/02/1947	P	BANJARANYAR	001	003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
11	SODIRIN KUSWANTO	3302191504560001	3302192102055756	BANYUMAS	15/04/1956	P	BANJARANYAR	001	003	WIRASWASTA	
12	KARTINI	3302194412600002	3302191109130002	BANYUMAS	04/12/1960	L	BANJARANYAR	003	003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
13	RACHINI	3302194907560001	3302192908180005	BANYUMAS	09/07/1956	P	BANJARANYAR	003	003	PERDAGANGAN	
14	WOYO HADI SISWOYO	3302193011620004	3302192212200001	BANYUMAS	30/11/1962	L	BANJARANYAR	001	004	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
15	RODIYAH	3302197112500051	3302192102056185	BANYUMAS	31/12/1950	L	BANJARANYAR	003	004	PETANI/PEKEBUN	
16	SARWINEM	3302196010450002	330219261118001	BANYUMAS	20/10/1945	L	BANJARANYAR	001	005	MENGURUS RUMAH TANGGA	
17	SUNARJO	3302193112570027	3302192102056587	BANYUMAS	31/12/1957	L	BANJARANYAR	001	005	PETANI/PEKEBUN	
18	MISEM	3302194805580002	3302192102057104	BANYUMAS	08/05/1958	L	BANJARANYAR	002	005	PETANI/PEKEBUN	
19	TASMUDI RIDI	3302193112500022	3302192102056666	BANYUMAS	31/12/1950	L	BANJARANYAR	001	006	BURUH HARIAN LEPAS	
20	SUJANGI	3302193112550029	330219210205702	BANYUMAS	31/12/1955	L	BANJARANYAR	002	006	PETANI/PEKEBUN	
21	TURIYAH	3302195108540001	3302192102057472	BANYUMAS	24/05/1983	P	BANJARANYAR	002	006	BURUH HARIAN LEPAS	
22	KARSIYAH	3302195706650001	3302190609100002	BANYUMAS	17/06/1965	P	BANJARANYAR	003	006	BELUM/TIDAK BEKERJA	
23	NAREJA	3302192010570001	3302192102057553	BANYUMAS	20/10/1957	L	BANJARANYAR	003	007	BURUH HARIAN LEPAS	
24	SILAH	3302197112470029	3302190505120005	BANYUMAS	31/12/1947	P	BANJARANYAR	003	007	BURUH HARIAN LEPAS	
25	SISWANDI SAMIRUN	3302200807910002	3302193110180004	BANYUMAS	01/07/1950	L	BANJARANYAR	003	007	BURUH HARIAN LEPAS	
26	MADPARDI	3302192710560001	3302192102057902	BANYUMAS	27/10/1956	L	BANJARANYAR	004	007	BURUH HARIAN LEPAS	

NO	NAMA	NIK	NO KK	TMP. LAHIR	TGL LAHIR	L/P	ALAMAT LENGKAP			PEKERJAAN	KETERA- NGAN
27	ACHMAD SODERI	3302193112610032	3302192102058327	BANYUMAS	31/12/1961	P	BANJARANYAR	003	008	PETANI/PEKEBUN	
28	SARJANI	3302190306480002	3302192102058298	BANYUMAS	03/06/1948	L	BANJARANYAR	003	008	PETANI/PEKEBUN	
29	WARTINEM	3302196112580001	3302192508060035	BANYUMAS	21/12/1958	L	BANJARANYAR	003	008	PETANI/PEKEBUN	
30	SUTINI	3302197112550057	3302192102058345	BANYUMAS	31/12/1955	L	BANJARANYAR	004	008	BURUH TANI/PERKEBUNAN	

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSEN0